



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan mutasi berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu diatur Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintah.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
12. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
13. Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview atau interviu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data dan keterangan.
14. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
17. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
19. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses tata cara mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan

- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
  - a. profesional;
  - b. objektif dan transparan;
  - c. prosedural; dan
  - d. tanpa biaya.
- (2) Asas Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pemerintah Daerah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya;
- (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
  - a. kompetensi;
  - b. pola karier;
  - c. pemetaan pegawai;
  - d. perpindahan dan pengembangan karier;
  - e. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
  - f. kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi terdiri atas:
  - a. mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  - b. mutasi PNS Keluar dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang; dan
  - c. mutasi PNS Masuk ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- (4) Mutasi dilakukan paling singkat atau sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun untuk antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan paling singkat atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun untuk mutasi ke Luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

- (6) Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

## BAB II PERSYARATAN, SELEKSI DAN PROSEDUR

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan Umum yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi, yaitu:
- a. berstatus PNS;
  - b. analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - d. salinan/Photocopi keputusan dalam pangkat terakhir;
  - e. salinan/Photocopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
  - f. salinan/Photocopi penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi.
- (2) Untuk Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah yaitu Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. mempertimbangkan Penataan dan Pemerataan Pegawai;
  - b. mempunyai Keahlian dan Kompetensi bagi PD yang membutuhkan;
  - c. mempertimbangkan Pegawai yang menderita penyakit akut/menahun berdasarkan pemeriksaan dokter pemerintah;
  - d. surat keterangan tidak mempunyai Utang Piutang dengan Pihak Lain kecuali Lembaga yang syah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD dan/atau Kasubag yang menangani Keuangan; dan
  - e. surat keterangan tidak sedang proses perceraian pada Lembaga Pengadilan dan/atau tidak sedang proses pemeriksaan baik pada Lembaga Peradilan maupun Instansi Inspektorat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala OPD;
- (3) Untuk Mutasi PNS Keluar dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. memperhitungkan Kekuatan Pegawai pada jabatan/profesi yang akan ditinggalkan;
  - b. daftar riwayat hidup dan/atau Daftar Riwayat Pekerjaan;

- c. surat keterangan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - d. surat keterangan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perceraian pada Pengadilan yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan lain;
  - e. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
  - f. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
  - g. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan Siap mengembalikan Aset Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menjadi Inventaris kedinasan.
  - h. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan Siap menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
  - i. ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dikecualikan bagi:
    - 1. pegawai yang menderita penyakit akut/menahun yang perlu pengobatan secara intensip berdasarkan rekam medis hasil pemeriksaan dokter pemerintah secara menyeluruh; dan
    - 2. pegawai yang mengajukan mutasi karena mengikuti tugas suami di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dengan dibuktikan/dilampirkan Surat tugas/surat penempatan dari instansi yang berwenang bagi PNS, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan Swasta);
  - j. mutasi/Perpindahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 tidak berlaku bagi:
    - 1. pegawai pada saat diangkat telah bersuami dan berdomisili di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang; dan
    - 2. jika Suami bertugas/bertempat tinggal/berdomisili dengan jarak tempuh masih dapat terjangkau dari Kabupaten Pandeglang.
- (4) Untuk Mutasi PNS Masuk ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. permohonan mutasi dari PNS Yang bersangkutan;
  - b. surat usul mutasi dari PPK dan/atau PyB Instansi asal;
  - c. surat persetujuan mutasi dari PPK dan/atau PyB instansi penerima;
  - d. surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
  - e. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  - f. daftar riwayat hidup dan/atau Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - g. salinan/Photocopy Surat tugas/Keputusan mengikuti suami;
  - h. surat keterangan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - i. surat keterangan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perceraian pada Pengadilan yang dibuat oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan lain;

- j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- k. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan oleh Lembaga Kesehatan;
- m. surat keterangan tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada instansi asal;
- n. Surat keterangan Tidak mempunyai Utang Piutang dengan Pihak Lain kecuali Lembaga yang syah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala OPD dan/atau Kasubag yang menangani Keuangan;
- o. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh Tim Seleksi/BKD; dan
- p. lulus Seleksi Penerimaan Mutasi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 8

- (1) Untuk Mutasi PNS Keluar dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terlebih dahulu akan mengikuti seleksi, dan/atau mengikuti Seleksi Terbuka (*Open Bidding*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) yaitu;
  - a. mengajukan Permohonan untuk mengikuti seleksi dari PNS yang bersangkutan;
  - b. lampirkan surat pemberitahuan/pengumuman/jadwal seleksi tempat instansi yang dituju; dan
  - c. persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan.
- (2) Pemberian izin mengikuti seleksi di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang diberikan oleh Bupati Pandeglang selaku PPK, Sekretaris Daerah selaku PyB dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 9

- (1) Kewenangan Pemberian izin mengikuti seleksi di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli Utama izin dikeluarkan oleh Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - b. untuk Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Terampil Penyelia izin dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang; dan
  - c. untuk Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) dan Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Terampil Penyelia izin dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat selaku Pejabat Kepegawaian.
- (2) Khusus untuk mengikuti Seleksi Terbuka (*Open Bidding*) Pejabat Esselon II dan/atau jabatan yang sederajat di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pemberian izin diberikan oleh Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan melakukan mutasi ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka terlebih dahulu akan dilakukan Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf o;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
  - c. wawancara.
- (3) Hasil Akhir seleksi tidak bisa diganggu gugat dan merupakan keputusan mutlak dari Tim Seleksi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, adalah terdiri dari:
  - a. verifikasi keabsahan usulan mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditindak lanjuti permohonan mutasi dari PPK dan/atau dari Pyb dimana PNS bekerja kepada Bupati Pandeglang;
  - b. verifikasi dan validasi persyaratan secara umum dan persyaratan secara khusus; dan
  - c. verifikasi kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang disampaikan.
- (2) Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, adalah terdiri dari:
  - a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
  - b. melakukan penelitian/kebenaran terhadap surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari PyB dan/atau dari pejabat yang ditunjuk tentang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau Pidana dan/atau Perceraian, yang dapat dilihat dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) BKN; dan
  - c. melakukan Penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik yang dapat dilihat dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) BKN;
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, adalah terdiri dari:
  - a. mendalami kemampuan umum pemohon/PNS;
  - b. kemampuan bidang;
  - c. kemampuan berfikir konseptual; dan
  - d. motivasi dan kepribadian.
- (4) Hasil Seleksi dilaporkan kepada Bupati Pandeglang dan/atau Sekretaris Daerah selaku PyB.

#### Pasal 12

- (1) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dikeluarkan oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Kepala BKD;

(2) Susunan Personalia Tim Seleksi, terdiri dari:

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Formasi dan Mutasi
- Anggota : Sekretaris BKD
- Anggota : Kepala Bidang Diklat
- Anggota : Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Karir

(3) Susunan Tim Sekretariat Seleksi, terdiri dari:

- Kepala Sekretariat : Kasubid Mutasi Kepangkatan dan Fungsional
- Sekretaris merangkap Anggota : Pelaksana Sub Bid Mutasi Kepangkatan dan Fungsional
- Anggota : Pelaksana Sub Bid Mutasi Kepangkatan dan Fungsional

(4) Sekretariat Tim Seleksi Mutasi PNS yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang berada pada Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Fungsional Bidang Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.

### Pasal 13

- (1) Hasil Rekapitulasi Penilaian Seleksi Mutasi Masuk pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. dapat dipertimbangkan;
  - b. belum dapat dipertimbangkan; dan
  - c. tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Seleksi dalam bentuk Kajian/telaahan/laporan yang disampaikan kepada Bupati Pandeglang yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi.
- (3) Persetujuan/Rekomendasi dari Bupati Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. persetujuan permohonan mutasi; dan
  - b. penolakan permohonan mutasi.

### Bagian Ketiga

#### Prosedur

### Pasal 14

Prosedur Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah yaitu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka dilakukan sebagai berikut:

- a. permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala PD yang dituju;
- b. kepala PD yang dituju untuk membuat permintaan persetujuan mutasi (sesuai lampiran II pada Perbup ini), selanjutnya ditujukan kepada Kepala PD asal;
- c. permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala PD asal;

- d. kepala PD asal membuat persetujuan mutasi (sesuai lampiran III pada Perbup ini);
- e. persyaratan yang sudah lengkap selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
- f. setelah Surat Keputusan Mutasi selesai, selanjutnya BKD menyampaikan/mengirimkan kepada:
  - 1. asli Keputusan kepada PNS yang bersangkutan;
  - 2. salinan Keputusan di kirim kepada PD asal;
  - 3. salinan Keputusan dikirim kepada PD yang dituju; dan
  - 4. salinan dikirim kepada pihak yang berkementingan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal kebutuhan, maka seorang PNS dapat dimutasi ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala OPD yang bersangkutan dan Persetujuan Penerimaan Kepala OPD yang dituju dalam rangka kepentingan kedinasan;
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan pembinaan pegawai.

#### Pasal 16

Prosedur Mutasi PNS Keluar dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang; maka dilakukan sebagai berikut:

- a. permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala OPD;
- b. Kepala PD pemohon melanjutkan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
- c. permintaan persetujuan mutasi dari Instansi yang dituju (sesuai lampiran II pada Perbup ini);
- d. jika Bupati Pandeglang menyetujui untuk dilakukan mutasi, selanjutnya BKD membuat Surat persetujuan mutasi yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang selaku PPK (sesuai lampiran III pada Perbup ini);
- e. selanjutnya Surat permohonan dan berkas lainnya dikirim ke Instansi Kepegawaian yang dituju;
- f. selanjutnya menunggu proses sampai adanya Keputusan Mutasi dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN III BKN Bandung, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;
- g. setelah diterimanya Keputusan, maka diserahkan kepada:
  - 1. asli Keputusan kepada PNS yang bersangkutan;
  - 2. salinan Keputusan di kirim kepada PPK Penerima;
  - 3. salinan Keputusan dikirim kepada PPK Asal;
  - 4. salinan Keputusan dikirim kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan
  - 5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN III BKN Bandung.
- f. keputusan sudah beres segera laporkan ke Bidang Data Informasi dan Pembinaan Aparatur untuk di coret/dihapus dalam *database* kepegawaian Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 17

Prosedur Mutasi PNS Masuk ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati;

- b. persetujuan dan/atau penolakan dari PPK;
- c. penjadwalan pelaksanaan seleksi masuk;
- d. pemberitahuan hasil seleksi masuk;
- e. proses pembuatan permintaan persetujuan mutasi dari PPK (sesuai lampiran II pada Perbup ini);
- f. permohonan Surat Pengantar Mutasi dari Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- g. berkas lengkap, BKD Pandeglang menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- h. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN III BKN Bandung, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;
- i. keputusan Mutasi yang ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;
- j. keputusan Mutasi yang sudah ditanda tangani disampaikan ke Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
- k. setelah diterimanya Keputusan, maka diserahkan kepada:
  - 1. asli Keputusan kepada PNS yang bersangkutan;
  - 2. salinan Keputusan di kirim kepada PPK Penerima;
  - 3. salinan Keputusan dikirim kepada PPK Asal;
  - 4. salinan Keputusan dikirim kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan
  - 5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN III BKN Bandung.
- l. keputusan sudah beres segera laporkan ke Bidang Data Informasi dan Pembinaan Aparatur untuk di input dalam *database* kepegawaian Kabupaten Pandeglang

### BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi;
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi;
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Proses Mutasi yang sudah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang menunggu SK Mutasi dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Proses Mutasi yang belum mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 12); dan
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 5 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**


Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
 NOMOR 74 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL

ANALISA JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan : .....
- 2. Kode Jabatan : .....
- 3. Unit Organisasi : .....
- 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi : .....



- 5. Ikhtisar Jabatan : .....
- 6. Uraian Tugas : .....
- 7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

- 8. Perangkat/ Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Perangkat/ Alat Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1			
2			
3			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/ Mental	Penyebab
1		
2		

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (menit)	
1			
2			
3			

17. Butir Informasi Lain :

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

ANALISIS BEBAN KERJA  
FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Ikhtisar Jabatan : .....

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

.....

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI

Pandeglang, .....

Kepada

Nomor : ..... Yth. ....

Sifat : .....

Lampiran: ..... di-

Perihal : Permintaan Persetujuan Mutasi .....

Atas nama .....

NIP .....

Untuk menduduki jabatan .....

Dengan Hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Instansi : .....

untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan pertimbangan :

a. ....

b. ....

c. ....

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan Saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi ke lingkungan .....

3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN
2. ....
3. dst

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERSETUJUAN MUTASI

....., .....

Kepada

Nomor : ..... Yth. ....

Sifat : .....

Lampiran: ..... di-

Perihal : Persetujuan Mutasi atas nama .....  
NIP .....

1. Berdasarkan permintaan dari ..... dengan surat nomor ..... tanggal ....., maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

disetujui untuk mutasi di lingkungan .....  
untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN
2. Sdr. ....
3. dst

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA